



**PUTUSAN**

Nomor 170/Pid.B/2020/PN Pso

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rezaldy Bintang Pratama Alias Reza;
2. Tempat lahir : Poso;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/21 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Morarena Kel. Kawua Kec. Poso Kota Selatan  
Kab. Poso;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Rezaldy Bintang Pratama Alias Reza ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;

Terdakwa Rezaldy Bintang Pratama Alias Reza ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;

Terdakwa Rezaldy Bintang Pratama Alias Reza ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;

Terdakwa Rezaldy Bintang Pratama Alias Reza ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;

Terdakwa Rezaldy Bintang Pratama Alias Reza ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 170/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 10 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 10 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa REZALDY BINTANG PRATAMA Alias REZA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan pemberatan secara berlanjut”** sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5e jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;**
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 ( Satu ) UNIT SEPEDA MOTOR MERK HONDA BEAT WARNA PUTIH DN 3046 EN, No Rangka : MH1JFE112DKI89407, No Mesin : JFE1E-1191794;  
**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;**
  - ✓ 1 ( Satu ) Buah AKI merk GS HYBRID;
  - ✓ 1 ( Satu ) Buah AKI merk FB FURUKAWA BATTERY;
  - ✓ 3 ( Tiga ) Buah Anak Kunci Gembok;  
**Dikembalikan kepada saksi korban BENNY WIANTO;**
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ia Terdakwa REZALDY BINTANG PRATAMA Alias REZA pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 15.30 Wita dan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar jam 14.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April s/d Mei 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat Desa Tagolu Kec. Lage Kab. Poso tepatnya didalam bangunan sarang walet milik saksi korban BENNY WIANTO, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban BENNY WIANTO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 15.30 Wita, Terdakwa REZALDY BINTANG PRATAMA alias REZA mendatangi rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Beat warna putih dengan nomor Polisi DN 3046 EN, lalu terdakwa memarkirkan sepeda motornya di depan rumah saksi korban, adapun pada saat itu rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa langsung menuju kesamping rumah untuk melakukan aksinya yakni dengan cara terdakwa mencungkel paku yang menghalangi jendela rumah saksi korban dengan menggunakan obeng Plat, setelah jendela tersebut terbuka lalu terdakwa memanjat jendela dan masuk kedalam rumah tersebut, setelah itu terdakwa melihat kunci gembok yang berada diatas meja didalam wadah plastik tempat kunci dan terdakwa mengambil kunci tersebut lalu terdakwa langsung mencoba kunci tersebut di gembok yang berada di bangunan sarang walet dekat rumah tersebut dan ternyata gembok tersebut terbuka dan saat itu terdakwa sudah melihat 2 ( dua ) buah aki di dalam bangunan tersebut kemudian terdakwa mengambil sarang walet di bangunan sarang walet tersebut dengan cara terdakwa mencungkel sarang walet tersebut dengan menggunakan besi plat yang terdakwa ambil di sekitar bangunan tersebut, kemudian terdakwa menaruh sarang walet tersebut di dalam baju terdakwa dan sesampainya di luar bangunan terdakwa memindahkan sarang walet tersebut ke dalam tas plastik, setelah itu terdakwa mengunci gembok bangunan sarang walet tersebut kemudian terdakwa pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar jam 14.45 wita

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendatangi kembali bangunan sarang walet milik saksi korban dengan tujuan untuk mengambil 2 (dua) buah aki yang telah dilihat sebelumnya yakni dengan cara terdakwa membuka gembok pintu bangunan sarang walet tersebut dan langsung mengambil 2 ( dua ) buah aki merek GS HYBRID dan merk FB FURUKAWA BATTERY tersebut dan terdakwa kembali mengunci gembok pintu bangunan tersebut dan saat terdakwa menuju sepeda motor terdakwa di depan rumah tersebut sambil membawa aki terdakwa dipergoki oleh saksi FRANS ALMENIUS RANUNTU, S.Pd Alias NIUS, sehingga kemudian terdakwa diamankan oleh saksi FRANS ALMENIUS RANUNTU, S.Pd Alias NIUS, saksi JONI TAMASE dan saksi GUNTORO, lalu dibawa ke Polsek Lage;

- Bahwa sarang walet hasil curian tersebut sempat terdakwa jual di Kel. Mapane Kec. Poso pesisir dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), adapun uang hasil penjualan tersebut saat ini sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan terdakwa dan sebagian uang tersebut terdakwa berikan kepada orang tua terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban BENNY WIANTO mengalami kerugian yakni sekitar Rp 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDIAIR;

Bahwa ia Terdakwa REZALDY BINTANG PRATAMA Alias REZA pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 15.30 Wita dan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar jam 14.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April s/d Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat Desa Tagolu Kec. Lage Kab. Poso tepatnya didalam bangunan sarang walet milik saksi korban BENNY WIANTO, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban BENNY WIANTO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 15.30 Wita, Terdakwa REZALDY BINTANG PRATAMA alias REZA mendatangi rumah

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Beat warna putih dengan nomor Polisi DN 3046 EN, lalu terdakwa memarkirkan sepeda motornya di depan rumah saksi korban, adapun pada saat itu rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa langsung menuju kesamping rumah untuk melakukan aksinya yakni dengan cara terdakwa mencungkel paku yang menghalangi jendela rumah saksi korban dengan menggunakan obeng Plat, setelah jendela tersebut terbuka lalu terdakwa memanjat jendela dan masuk kedalam rumah tersebut, setelah itu terdakwa melihat kunci gembok yang berada diatas meja didalam wadah plastik tempat kunci dan terdakwa mengambil kunci tersebut lalu terdakwa langsung mencoba kunci tersebut di gembok yang berada di bangunan sarang walet dekat rumah tersebut dan ternyata gembok tersebut terbuka dan saat itu terdakwa sudah melihat 2 ( dua ) buah aki di dalam bangunan tersebut kemudian terdakwa mengambil sarang walet di bangunan sarang walet tersebut dengan cara terdakwa mencungkel sarang walet tersebut dengan menggunakan besi plat yang terdakwa ambil di sekitar bangunan tersebut, kemudian terdakwa menaruh sarang walet tersebut di dalam baju terdakwa dan sesampainya di luar bangunan terdakwa memindahkan sarang walet tersebut ke dalam tas plastik, setelah itu terdakwa mengunci gembok bangunan sarang walet tersebut kemudian terdakwa pulang;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar jam 14.45 wita Terdakwa mendatangi kembali bangunan sarang walet milik saksi korban dengan tujuan untuk mengambil 2 (dua) buah aki yang telah dilihat sebelumnya yakni dengan cara terdakwa membuka gembok pintu bangunan sarang walet tersebut dan langsung mengambil 2 ( dua ) buah aki merek GS HYBRID dan merk FB FURUKAWA BATTERY tersebut dan terdakwa kembali mengunci gembok pintu bangunan tersebut dan saat terdakwa menuju sepeda motor terdakwa di depan rumah tersebut sambil membawa aki terdakwa dipergoki oleh saksi FRANS ALMENIUS RANUNTU, S.Pd Alias NIUS, sehingga kemudian terdakwa diamankan oleh saksi FRANS ALMENIUS RANUNTU, S.Pd Alias NIUS, saksi JONI TAMASE dan saksi GUNTORO, lalu dibawa ke Polsek Lage;
- Bahwa sarang walet hasil curian tersebut sempat terdakwa jual di Kel. Mapane Kec. Poso pesisir dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), adapun uang hasil penjualan tersebut saat ini sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan terdakwa dan sebagian uang tersebut terdakwa berikan kepada orang tua terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban BENNY WIANTO mengalami kerugian yakni sekitar Rp 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah).  
Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FRANS ALMENIUS RANUNTU, S.Pd., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar jam 15.30 wita di Desa Tagolu Kec. Lage Kab. Poso tepatnya dirumah keluarga WIANTO – DAKURI terjadi pencurian;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku yaitu 2 ( Dua ) buah Aki;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut saat pelaku datang dari arah kota poso pelaku langsung parkir sepeda motornya didepan teras rumah milik Lk. BENI WIANTO dan langsung masuk kearah samping rumah Lk. BENI WIANTO dan saat itu saksi mulai curiga karena pelaku lama baru keluar dari samping rumah tersebut dan saat pelaku keluar pelaku sudah membawa 2 (dua) buah AKI;
- Bahwa saat itu saksi sempat bertanya kepada pelaku “ Mo bawa kemana itu aki ? “ dan saat itu pelaku menjawab “ Papa randi yang suruh “ dan saksi menanyakan “ Papa randi yang mana ? “ dan pelaku menjawab “ yang tinggal samping gereja moria tagolu “ dan saksi kembali menanyakan “ jadi disuruh untuk mo baapa ini aki ini “ dan pelaku menjawab “ Mau di cas “ dan saat sambil bercerita pelaku meletakkan 2 ( dua ) buah aki tersebut disepeda motor honda beat putih yang ia kendarai dan saksi langsung kembali mengatakan kepadanya “Tidak ada nama papa randi tinggal disamping gereja moria tagolu“ dan saat itu pelaku tidak menjawab dan pelaku terlihat panik dan pelaku menghidupkan sepeda motornya untuk pergi lalu saat itu saksi langsung mengatakan “ So tidak betul ngana ini “ dan kemudian saat itu saksi memegang ranting kayu dan memukul dibagian helem yang digunakan pelaku sambil mengatakan “ So tidak betul ngana ini “ dan pelaku mencoba memutar sepeda motornya untuk pergi dan saksi langsung memegang besi behel belekang sepeda motor pelaku agar pelaku tidak pergi kemudian pelaku mencoba tetap menancap gas tetapi saat itu saksi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Pso

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membanting sepeda motor pelaku tersebut sambil saksi berteriak dengan mengatakan “pencuri...pencuri.. pencuri “ dan kemudian saat itu datang tetangga yaitu Lk. JONI TAMASE dan Lk. GUNTORO dan langsung mengamankan pelaku ke Polsek Lage;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi BENNY WIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar jam 14.45 wita di Desa Tagolu Kec. Lage Kab. Poso tepatnya didalam bangunan sarang wallet milik saksi terjadi pencurian;
- Bahwa yang saksi tahu barang yang diambil yaitu sarang wallet kurang lebih 1 (satu) kilo gram (kurang lebih 120 sarang wallet) dan juga 2 ( Dua ) buah aki merek GS HYBRID dan merk FURUKAWA BATTERY;
- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut saksi berada di Desa Keurea Kec. Bahodopi Kab. Morowali;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 wita, saat itu saksi dihubungi oleh Lk. JONI TAMASE yang merupakan tetangga saksi dan mengatakan bahwa ada pencuri yang masuk kerumah saksi dan mengambil Aki milik saksi kemudian saat itu saksi menghubungi Lk. PAPA SURI dan mertua saksi Lk. HEMAN DAKURI untuk mengecek rumah dan membuat laporan ke Polsek saat itu;
- Bahwa yang hilang selain aki 2 (dua) buah ternyata sarang wallet milik saksi juga diambil oleh pelaku;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar pukul 14.45 wita, Di bangunan sarang walet di Desa Tagolu Kec. Lage Kab. Poso Di Desa Tagolu Kec. Lage Kab. Poso Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa yang Terdakwa ambil berupa 2 ( dua ) Buah AKI merek GS HYBRID dan merk FB FURUKAWA BATTERY;
- Bahwa terdakwa mengambil kunci bangunan sarang walet tersebut pada Hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 15.30 Dirumah pemilik sarang walet tersebut di Desa Tagolu Kec. Lage dengan cara terdakwa mendatangi rumah pemilik bangunan sarang walet tersebut dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna putih dengan nomor Polisi DN 3046 EN yang memang saat itu rumah tersebut sedang kosong dan memang saat itu niat terdakwa untuk mencuri dirumah tersebut kemudian terdakwa langsung kesamping rumah dan saat disamping rumah terdakwa kemudian mencungkel paku yang menghalangi jendela rumah dengan menggunakan obeng Plat kemudian Jendela tersebut terbuka lalu terdakwa memanjat jendela dan masuk kedalam rumah tersebut dan setelah terdakwa berada dalam rumah terdakwa kemudian langsung kearah ruang tamu untuk memeriksa barang-barang yang bisa terdakwa ambil tetapi saat itu tidak ada yang bisa terdakwa ambil saat itu dan saat itulah terdakwa melihat kunci gembok tersebut berada diatas meja didalam wadah plastik tempat kunci dan terdakwa mengambil kunci tersebut lalu terdakwa kemudian langsung mencoba kunci tersebut di gembok yang berada di bangunan sarang walet dekat rumah tersebut dan ternyata gembok tersebut terbuka;

- Bahwa saat itu terdakwa sempat mengambil sarang walet dibangunan sarang walet tersebut dengan cara terdakwa mencungkel sarang walet tersebut dengan menggunakan besi plat yang saya ambil disekitar bangunan tersebut dan saat itu terdakwa mengambil sebanyak kurang lebih sekitar 30 ( Tiga Puluh ) sarang walet kemudian terdakwa menaruhnya di dalam baju terdakwa dan sampai diluar bangunan lalu terdakwa memindahkan sarang walet tersebut ketas plastik dan setelah itu terdakwa mengunci gembok bangunan sarag walet tersebut dan kemudian terdakwa pulang.
- Bahwa terdakwa sudah menjual sarang walet tersebut di Kel. Mapane Kec. Poso Pesisir Kab. Poso seharga Kurang lebih sekitar Rp 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut karena terdakwa melihat rumah tersebut kosong sehingga muncul niat terdakwa untuk mencuri dirumah tersebut dan memang terdakwa juga tidak memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warnaputih DN 3046 EN, No Rangka : MH1JFE112DKI89407, No Mesin : JFE1E-1191794;
2. 1 (satu) buah AKI merk GS HYBRID;
3. 1 (satu) buah AKI merk FB FURUKAWA BATTERY;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 3 (tiga) buah Anak Kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar pukul 14.45 wita, Di bangunan sarang walet di Desa Tagolu Kec. Lage Kab. Poso Di Desa Tagolu Kec. Lage Kab. Poso Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa yang Terdakwa ambil berupa 2 ( dua ) Buah AKI merek GS HYBRID dan merk FB FURUKAWA BATTERY;
- Bahwa saat itu terdakwa sempat mengambil sarang walet di bangunan sarang walet tersebut dengan cara terdakwa mencungkel sarang walet tersebut dengan menggunakan besi plat yang saya ambil disekitar bangunan tersebut dan saat itu terdakwa mengambil sebanyak kurang lebih sekitar 30 ( Tiga Puluh ) sarang walet kemudian terdakwa menaruhnya di dalam baju terdakwa dan sampai diluar bangunan lalu terdakwa memindahkan sarang walet tersebut ketas plastik dan setelah itu terdakwa mengunci gembok bangunan sarang walet tersebut dan kemudian terdakwa pulang.
- Bahwa terdakwa sudah menjual sarang walet tersebut di Kel. Mapane Kec. Poso Pesisir Kab. Poso seharga Kurang lebih sekitar Rp 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
- 3 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- 4 Yang Dilakukan Secara Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **REZALDY BINTANG PRATAMA Alias REZA** dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang yang ada dalam kepemilikan pemilik kedalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang disini adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis *in cassu* dalam hubungan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, barang dimaksud berupa 2 (dua) unit aki;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain serta menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta persidangan dari ketereangan saksi dan keterangan Terdakwa adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 15.30 Wita dan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar jam 14.45 wita di Desa Tagolu Kec. Lage Kab. Poso tepatnya didalam bangunan sarang walet milik saksi korban BENNY WIANTO terdakwa mengambil sarang walet dan juga 2 (dua buah aki merek GS HYBRID dan merk FURUKAWA BATTERY milik saksi korban BENNY WIANTO;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa REZALDY BINTANG PRATAMA alias REZA melakukan pencurian dengan cara terdakwa mencungkel paku yang menghalangi jendela rumah saksi korban dengan menggunakan obeng Plat kemudian Jendela tersebut terbuka lalu terdakwa memanjat jendela dan masuk kedalam rumah tersebut, setelah itu terdakwa melihat kunci gembok yang berada diatas meja didalam wadah plastik tempat kunci dan terdakwa mengambil kunci tersebut lalu terdakwa langsung mencoba kunci tersebut di gembok yang berada di bangunan sarang walet dekat rumah tersebut dan ternyata gembok tersebut terbuka dan saat itu terdakwa sudah melihat 2 ( dua ) buah aki di dalam bangunan tersebut kemudian terdakwa mengambil sarang walet di bangunan sarang walet tersebut dengan cara terdakwa mencungkel sarang walet tersebut dengan menggunakan besi plat yang terdakwa ambil di sekitar bangunan tersebut dan saat itu terdakwa mengambil sebanyak kurang lebih sekitar 30 ( Tiga Puluh ) sarang walet kemudian terdakwa menaruhnya di dalam baju terdakwa dan sampai di luar bangunan lalu terdakwa memindahkan sarang walet tersebut ke tas plastik dan setelah itu terdakwa mengunci gembok bangunan sarang walet tersebut dan kemudian terdakwa pulang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar jam 14.45 wita Terdakwa REZALDY BINTANG PRATAMA alias REZA melakukan pencurian dengan cara terdakwa membuka gembok pintu bangunan sarang walet tersebut dan langsung mengambil 2 (dua) Buah AKI merek GS HYBRID dan merk FB FURUKAWA BATTERY tersebut dan terdakwa kembali mengunci gembok pintu bangunan tersebut dan saat terdakwa menuju sepeda motor terdakwa di depan rumah tersebut sambil membawa AKI terdakwa dipergoki oleh saksi FRANS ALMENIUS RANUNTU, S.Pd Alias NIUS, sehingga kemudian terdakwa diamankan oleh saksi FRANS ALMENIUS RANUNTU, S.Pd Alias NIUS, saksi JONI TAMASE dan saksi GUNTORO, lalu dibawa ke Polsek Lage;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terurai diatas terhadap unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Terdakwa;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa REZALDY BINTANG PRATAMA alias REZA melakukan aksinya dengan cara terdakwa mencungkel paku yang menghalangi jendela rumah saksi korban dengan menggunakan obeng Plat kemudian Jendela tersebut terbuka lalu terdakwa memanjat jendela dan masuk kedalam rumah tersebut, setelah itu terdakwa melihat kunci gembok yang berada diatas meja didalam wadah plastik tempat kunci dan terdakwa mengambil kunci tersebut lalu terdakwa langsung mencoba kunci tersebut di gembok yang berada di bangunan sarang walet dekat rumah tersebut dan ternyata gembok tersebut terbuka dan saat itu terdakwa sudah melihat 2 ( dua ) buah aki di dalam bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil sarang walet di bangunan sarang walet tersebut dengan cara terdakwa mencungkel sarang walet tersebut dengan menggunakan besi plat yang terdakwa ambil di sekitar bangunan tersebut dan saat itu terdakwa mengambil sebanyak kurang lebih sekitar 30 ( Tiga Puluh ) sarang walet kemudian terdakwa menaruhnya di dalam baju terdakwa dan sampai di luar bangunan lalu terdakwa memindahkan sarang walet tersebut ke tas plastik dan setelah itu terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini pula telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Yang Dilakukan Secara Berlanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa untuk melakukan aksinya secara berlanjut yakni pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 15.30 Wita mengambil sekitar 30 (tiga puluh) sarang walet kemudian dijual dengan harga Rp. 1.800.000,-;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar jam 14.45 wita mengambil lagi 2 (dua) buah aki di Desa Tagolu Kec. Lage Kab. Poso tepatnya didalam bangunan sarang walet milik saksi korban BENNY WIANTO;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dipertimbangkan diatas terhadap unsur dilakukan secara berlanjut atas perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, dan untuk dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami kerugian;
- Terdakwa pernah dihukum dalam tinbdak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. IMenyatakan Terdakwa Rezaldy Bintang Pratama Alias Reza telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatukan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( Satu ) UNIT SEPEDA MOTOR MERK HONDA BEAT WARNA PUTIH DN 3046 EN, No Rangka MH1JFE112DKI89407, No Mesin JFE1E-1191794;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
  - 1 ( Satu ) Buah AKI merk GS HYBRID
  - 1 ( Satu ) Buah AKI merk FB FURUKAWA BATTERY;
  - 3 ( Tiga ) Buah Anak Kunci Gembok;
  - Dikembalikan kepada saksi korban BENNY WIANTO;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020, oleh kami, Haryanta,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., dan Marjuanda Sinambela, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SALAMODDIN A, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Yesky Verlangga Wohon, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso dan dihadapan Terdakwa melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Haryanta,S.H.,M.H.

Marjuanda Sinambela, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALAMODDIN A, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Pso